

SKRIPSI

**BEBAN GANDA PEREMPUAN DALAM KELUARGA DESA
BENTENG PAREMBA KABUPATEN PINRANG
(PERSPEKTIF KEADILAN GENDER DAN HUKUM ISLAM)**



OLEH

HERIYANTO UMAR

NIM: 17.2100.034

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**BEBAN GANDA PEREMPUAN DALAM KELUARGA DESA
BENTENG PAREMBA KABUPATEN PINRANG
(PERSPEKTIF KEADILAN GENDER DAN HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Seminar Proposal Skripsi

OLEH

HERIYANTO UMAR

NIM: 17.2100.034

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Beban Ganda Perempuan Dalam Keluarga
Desa Benteng Paremba Kabupaten Pinrang
(Perspektif Keadilan Gender Dan Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Heriyanto Umar

NIM : 17.2100.034

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: 1106 TAHUN 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI. (.....)

NIP : 197306272003121004

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (.....)

NIDN : 197903112011012005

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan.



Dr. Rahmawati.. M.Ag.

NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Beban Ganda Perempuan Dalam Keluarga Desa Benteng Paremba Kabupaten Pinrang (Perspektif Keadilan Gender Dan Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Heriyanto Umar

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2100.034

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. 1413 tahun 2022


Tanggal Kelulusan : 12 Juni 2023

Disahkan oleh komisi penguji

Budiman, M.HI	(Ketua)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Agus Muchsin, M.Ag	(Anggota)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. berkat hidayah, taufik dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayahanda Baba dan Ibunda Ecce tercinta dan saudara(i) yang selama ini selalu memberikan dukungan, membesarkan, mendidik, dan tak henti-hentinya memanjatkan doa kepada Allah SWT untuk penulis, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Kepada saudaraku, kerabat yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang telah diberikan selama ini kepada penulis.

Penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari bapak Budiman, M.HI dan Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai “Dekan Syariah dan Ilmu hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam. Ibu Hj. Sunuwati, Lc. M. H.I yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam. yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Ucapan terima Kasih kepada Saudaraku (i) seperjuangan di kampus yang selalu memberikan semangat dan dukungan pemikiran hingga materi yaitu: Muh. Akwan, Nasrullah, dan Muh. Yogi
6. Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik itu bantuan moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Parepare, 10 juli 2023

Penyusun,


HERIYANTO UAR
NIM: 17.2100.034

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : HERIYANTO UMAR

NIM : 17.2100.034

Tempat/Tgl Lahir : Indoapping, 14-12-1998

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : **Beban Ganda Perepuan Dalam Keluarga Desa Benteng Paremba Kabupaten Pinrang (Perspektif Keadilan Gender dan Hukum Islam)**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 Juli 2023

Penulis


HERIYANTO UAR
NIM: 17.2100.034

ABSTRAK

Heriyanto Umar, Beban Ganda Perempuan Dalam Keluarga Desa Benteng Paremba Kabupaten Pinrang (Perspektif Keadilan Gender dan Hukum Islam).

Penelitian ini membahas tentang Beban Ganda Perempuan di Desa Benteng Paremba Kabupaten Pinrang (Perspektif Keadilan Gender dan Hukum Islam) salah satu bentuk peran perempuan mengatasi persoalan perekonomian dan keluarga yang mengacu pada perempuan berpartisipasi dalam meningkatkan ekonomi juga mampu mengatasi persoalan keluarga demi terciptanya keluarga yang sejahtera. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua. Pertama, Bagaimana beban ganda perempuan dalam bekerja di luar rumah dan mendidik anak di Desa Benteng Paremba. Kedua bagaimana perspektif keadilan gender dan hukum Islam terhadap beban ganda perempuan dalam keluarga di Desa Benteng Paremba.

Penelitian ini dilakukan di Desa Benteng Paremba Kabupaten Pinrang dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dimana proses pengumpulan dan pengelolaan datanya terjun langsung ke lapangan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait dengan permasalahan yang diteliti.


Hasil yang didapat dalam penelitian ini bahwa Beban Ganda Perempuan memberikan peran dalam bidang perekonomian yaitu ibu rumah tangga mampu menjalankan peran ganda dalam keluarganya dengan mengerjakan pekerjaan rumah, mengurus anak dan membantu suami bekerja di luar rumah untuk meringankan beban suami untuk membiayai pendidikan anak-anaknya dengan melakukan pekerjaan bertani. Adapun perspektif keadilan gender dan hukum Islam dengan adanya jaminan persamaan dan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan di Desa Benteng Paremba, akan ada keadilan dalam keluarga dan masyarakat keadilan yang menjamin adanya kesetaraan kewajiban dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam menanggung beban pekerjaan dalam keluarga yang sama. Dalam perspektif Hukum Islam Islam tidak pernah melarang kaum perempuan untuk bekerja di luar rumah, asalkan perempuan tetap melakukan tugasnya sebagai istri bagi suaminya dan sebagai ibu bagi anaknya juga tetap menerapkan adab-adab Islam (tidak melanggar apa yang dilarang oleh hukum Islam terkait adab-adab seorang istri)

Kata Kunci : Peran Ganda Perempuan, Gender dan Hukum Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kegunaan Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Penelitian Relevan	17
B. Tinjauan Teori.....	18
1. Teori Keadilan Gender	18
2. Teori relasi suami istri	21
3. Teori Beban Kerja	26
C. Kerangka Konseptual	27
D. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34

B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C.	Fokus Penelitian	39
D.	Jenis dan Sumber Data	39
E.	Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data	40
F.	Uji Keabsahan Data.....	41
G.	Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		44
A.	Beban Ganda Perempuan Dalam Bekerja Di Luar Rumah Dan Mendidik Anak Di Desa Benteng Paremba.....	44
B.	Perspektif Keadilan Gender Dan Hukum Islam Terhadap Beban Ganda Perempuan Dalam Keluarga Di Desa Benteng Paremba.....	53
BAB V PENUTUP		61
A.	Simpulan.....	61
B.	Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA		I



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman wawancara	I
2	Surat Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian	III
3	Surat Rekomendasi Penelitian	IV
4	Surat Izin Penelitian	V
5	Surat Keterangan Penelitian	VI
6	Dokumentasi	X
7	Biodata	XII



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا: kaifa

حَوْلَ: haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوْا : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnullah*

بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ Hum fī rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta ‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sangat urgen dalam kehidupan manusia, individu maupun sosial dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai manusia yang berkehormatan. Oleh karena itu, sangat relevan apabila Islam mengatur masalah perkawinannya dengan teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah swt. yang lain.

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan yang amat penting dalam Islam. Sebab di dalamnya mengatur tata cara kehidupan keluarga, yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Perkawinan merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya. Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.¹

¹Haris Hidayatulloh, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an* (Jombang: Universitas pesantren Tinggi Darul'Ulum Jombang-Indonesia, 2019), h. 144

Sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.

Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar mempelai laki-laki dan perempuan mendapat kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyariatkannya pernikahan dalam islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (*hifdzu al-nasli*).

Islam mensyariatkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih².

Ketika memasuki kehidupan pernikahan, laki-laki dan perempuan memiliki peran baru yang merupakan konsekuensi dari pernikahan. Secara umum seorang suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Suami juga berperan sebagai mitra istri yaitu teman setia yang selalu

²Ahamad Atabik, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam* (YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 2016), h. 287

menyenangkan dan selalu menemani di saat duka maupun duka dengan selalu menyediakan waktu untuk berbincang dan menghabiskan waktu senggang dengan sang istri. Sebagai suami juga juga harus berperan untuk mengayomi atau membimbing istri agar tetap berada di jalan yang benar. Selain suami istri juga mempunyai peran yang sangat penting, yaitu sebagai pendamping suami di setiap saat dan ibu yang siap menjaga dan membimbing anak-anaknya.

Islam menaruh perhatian yang sangat besar terhadap wanita dan menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dalam perspektif islam, wanita memiliki peran dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari antara lain:

Pertama, wanita sebagai Ibu. Islam memandang dan memberikan posisi bagi wanita tempat yang mulia dan terhormat. Keberadaan seorang ibu sangat penting di dalam kehidupan rumah tangga. Di tangan seorang ibu, setiap individu dibesarkan dengan kasih sayang yang tak terhingga. Ibu dengan taruhan jiwa raga telah memperjuangkan kehidupan anaknya, sejak anak masih dalam rahim, lahir hingga menjadi dewasa itulah alasan mengapa Islam memberikan kedudukan tiga kali lipat lebih tinggi di bandingkan Ayah. Di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan manusia untuk menghayati dan mengapresiasi ibu atas jasa-jasanya dengan berbuat baik kepadanya.

Kedua, wanita sebagai Istri, peran lain wanita dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai istri. Suami dan Istri adalah sepasang manusia yang atas dasar cinta dan kasih suci mengikat diri dalam jalinan nikah. Seorang suami berkewajiban untuk mencintai dan memberikan nafkah bagi istrinya,

sedangkan istri berkewajiban mencintai dan melayani suaminya dengan sepenuh hati. Istri dan suami memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dan saling melengkapi.

Ketiga, wanita sebagai anggota masyarakat adalah sekelompok manusia yang berkumpul dan berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama. Setiap individu membentuk keluarga dan keluarga-keluarga itu merupakan komponen masyarakat. Tidak dapat dielakkan bahwa masyarakat tersebut lebih kurang separuh anggotanya adalah wanita.³

Tetapi bagi seorang perempuan, beban ganda menjadi pekerjaan berat dan bukan sebuah pilihan. Tak jarang karena tuntutan ekonomi keluarga, perempuan memilih untuk melakukan pekerjaan ganda dalam perjalanan hidupnya, sebagai ibu dan seorang pekerja, maka tak jarang seorang anak akan kukurang kasih sayang dan kurang membina anaknya yang berada di rumah.

Bukankah untuk menciptakan moral yang baik bagi anak adalah menciptakan komunikasi yang harmonis antara orangtua dan anak, karena itu akan menjadi modal penting dalam membentuk moral. Kebanyakan ketika anak beranjak remaja atau dewasa, tidak mengingat ajaran-ajaran moral diakibatkan tidak adanya ruang komunikasi dialogis antara dirinya dengan orang tua sebagai “guru pertama” yang mestinya terus memberikan pelajaran moral. Jadi, titik terpenting dalam membentuk moral sang anak adalah lingkungan sekitar rumah, setelah itu lingkungan sekolah dan terahir adalah lingkungan masyarakat sekitar. Namun ketika di lingkungan rumahnya sudah tidak nyaman, biasanya anak-anak akan memberontak di luar rumah (kalau

³Siti Ermawati, “Peran Ganda Wanita Karir (Konflik Peran Ganda Wanita Karier ditinjau dalam Perspektif Islam)” (Bojonegoro: EDUTAMA, 2016), h.62

tidak di sekolah, pasti di lingkungan masyarakat).oleh karena itu agar tidak terjadi hal seperti itu sudah kewajiban orang tua membina interaksi komunikasi yang baik dengan sang buah hati supaya di masa mendatang ketika mereka memiliki masalah akan meminta jalan keluar kepada orang tuanya.⁴

Peran ganda adalah bagian dari beban ganda yaitu pemaksaan atau pengabaian beban aktifitas berlebihan yang disebabkan pembakuan peran produktif-reproduktif untuk laki-laki dan perempuan yang kemudian berdampak pada pembagian kerja berlipat. Peran ganda adalah salah satu bentuk ketidakadilan karena peran ganda berakibat pada beban ganda yang di tanggung oleh perempuan, anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga bahwa semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab perempuan yang kemudian dikonstruksikan sebagai pekerjaan perempuan.

Sebelum lebih jauh membahas beban ganda perempuan perlu di ketahui bagai mana kedudukan perempuan itu sendiri' kedudukan perempuan dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai berikut :

a. Perempuan dalam sejarah

Pada tahap awalnya sejarah islam penuh dihiasi oleh nama-nama perempuan yang berperan besar bagi kelangsungan masyarakat islam. Salah satunya Siti Aisyah dikenal banyak meriwayatkan hadis dan bahkan memimpin pasukan pada perang jamal. Namun pada masa selanjutnya keadaan berubah, perempuan semakin tersudut kedalam rumah, mereka tidak boleh

⁴Retno Dwiyantri, *Peran orang Tua Dalam Perkembangan Moral Anak* (Purwokerto: Fakultas Psikologi Universitas muhammadiyah Purwokerto, 2013), h. 166

mendapat pendidikan, apalagi bekerja diluar rumah. Begitu keadannya pada zaman pertengahan bahkan sampai zaman modrn sekarang.

b. Perempuan dalam Kitab Fikih

Di dalam kitab-kitab fikih yang ditulis pada jaman klasik dan pertengahan, kedudukan perempuan sangat imperior terhadap laki-laki hal ini terjadi sebagian karena pemahaman para penulisnya mengenai ayat-ayat Al-Qur'an. Sebagian lainnya mungkin adalah karena struktur masyarakat dimana para penulis fikih itu hidup, memang sangat patriarki sehingga tidak terbayang adanya masyarakat berstruktur bilateral atau bahkan matrilineal.

c. Perempuan Sebagai Istri

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.

Beberapa pasal dalam UU RI. NO.1 taghun 1974 mengisyaratkan beberapa kondisi dan posisi perempuan dalam kapasitasnya sebagai istri, dapat dilihat antara lain :

1. Istri dengan kondisi poligami
2. Masa iddah istri yang dicerai
3. Hak dan kewajiban istri
4. Harta bawaan istri

d. Perempuan sebagai ibu

Perempuan dalam kapasitasnya sebagai ibu adalah pendidik utama bagi anak-anaknya. Ibu merupakan tumpuan kasih sayang, dan menjadi tempat berkeluh kesah, berbagai kisah dan berbagai cerita tentang kehidupan dengan anak-anaknya. UU RI. NO. 1 tahun 1974 juga mempertegas kewajiban yang harus dilakoni oleh perempuan sebagai ibu. Pada pasal 45 disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayah ibu berkewajiban memberikan fasilitas yang layak untuk anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kewajiban orang tua tersebut akan berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meski kedua orang tuanya telah bercerai.⁵

Paradigma pembagian kerja keluarga dalam masyarakat adalah suami berada di area pekerjaan publik karena kedudukannya sebagai pencari nafkah utama di dalam keluarga, sedangkan istri berada di area domestik yang mengatur rumah tangga dan anak-anak di rumah. Selain itu, seorang wanita yang lebih banyak beraktivitas di luar rumah, sering kali dianggap hal yang kurang pantas atau tabu. Namun kenyataannya, terutama pada keluarga miskin, banyak ibu rumah tangga yang kemudian aktif dalam kegiatan publik sebagai pencari nafkah. Tingkat ekonomi yang kurang mendukung atau kemiskinan yang membuat para wanita bersedia bekerja dalam kondisi apapun guna mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya.⁶

Keluarnya perempuan untuk bekerja telah banyak menyebabkan dampak negatif dan pengaruh-pengaruh yang buruk bagi pribadi dan masyarakat.

⁵ Saidah, *KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN (Analisi UU RI. NO. 1 tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan)* (Jurnal Al-Maiyyah, Volume 10 No.2, 2017), h.303

⁶ Yunita Kusumawati, *Peran Ganda Perempuan Pemetik Teh* (Jawa Tengah: JURNAL KOMUNITAS, 2012), h. 158

Pengaruh buruk ini dapat kita saksikan secara jelas, tanpa perlu lagi menghadirkan dalil ataupun bukti pembenarannya.⁷ Sebagai berikut:

1. Lalai pada kasih sayang, pendidikan dan pertumbuhan anaknya, yang membutuhkan belaian kasih sayang dari mereka.
2. Pada zaman ini banyak perempuan yang berkumpul dengan laki-laki yang bukan mohrimnya hingga membahayakan pada kehormatan, ahlak dan agamanya.
3. Sudah banyak perempuan yang bekerja di luar rumah dengan membuka rau wajah, bertabrruj, dan memakai wang-wangian yang semuanya ini mengundang fitnah pada lelaki.
4. Perempuan yang bekerja diluar rumah telah meninggalkan fitrahnya dan telah mmeninggalkan rasa kasih sayang anak-anaknya serta menghianati peraturan rumah tangga, juga sedikit bergaul dengan anggota rumah tangga itu sendiri.
5. Kebiasaan kaum perempuan adalah mencintai perhiasan dari emas dan pakaian yang baik. Maka apa bila mereka bekerja di luar rumah niscaya banyak harta yang dimiliki digunakan untuk perhiasan dan pakaian yang melebihi kebutuhan hiingga mereka terjebak ke hal-hal mubadzir (berlebih-lebihan) yang terlarang⁸

Hal-hal tersebut di atas merupakan persoalan-persoalan yang timbu akaibat terjunnya perempuan pada kesibukan yang ada di luar kemampuan dan

⁷ Adnan Bin Dhaifullah Alu asy-Syawabikah, *Perempuan Karir: Profesi di Ruang Publik yang Boleh dan yang Dilarang Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: CV Firdaus, 1994) , h. 15

⁸ Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al Jarullah, *Identitas dan Tanggung Jawab Perempuan Muslimah* (Jakarta: Yayasan Jurnal Wanita, 2007), h. 132

kapasitas dirinya. Telah tampak dengan jelas pada orang-orang barat akibat yang tidak baik tersebut.

Sementara itu, diantara dampak negatif yang ditimbulkan, antara lain:

1. Terhadap anak

seorang perempuan yang bekerja biasanya pulang ke rumah dalam keadaan lelah setelah seharian bekerja di luar rumah, hal ini secara psikologis dapat berpengaruh terhadap tingkat kesabaran yang dimilikinya, baik dalam menghadapi pekerjaan rumah tangga sehari-hari, maupun dalam menghadapi anak-anaknya. Jika hal itu terjadi maka sang ibu akan mudah marah dan berkurang rasa pedulinya terhadap anak. Survey yang di lakukan di negara-negara Barat menunjukkan bahwa banyak anak kecil yang menjadi korban kekerasan orangtua yang seharusnya tidak terjadi apabila mereka memiliki kesabaran yang cukup dalam mendidik anak.

Hal yang lebih buruknya adalah terjerumusnya anak-anak ke hal yang negatif, seperti tindak kriminal yang dilakukan sebagai akibat dari kurangnya kasih sayang yang diberikan orangtua, khususnya ibu terhadap anak-anaknya.

2. Terhadap Suami

Di kalangan para suami perempuan bekerja, tidaklah mustahil menjadi suatu kebanggaan bila mereka memiliki istri yang pandai, aktif, kreatif, dan maju serta dibutuhkan masyarakat, namun dilain sisi, mereka juga akan merasa tersaingi dan tidak terpenuhi hak-haknya sebagai suami. Sebagai salah satu contoh, apa bila suatu saat seorang suami memiliki masalah di kantor, tentunya ia mengharapkan seseorang yang dapat berbagi masalah dengannya, atau setidaknya ia berharap istrinya akan menyambutnya dengan wajah berseri

sehingga berkurangnya beban yang ada. Hal ini tak akan terwujud apabila sang istri pun mengalami hal yang sama. Maka hanya akan menimbulkan masalah dalam hubungan rumah tangga mereka.

Kebanyakan suami yang istrinya bekerja merasa sedih dan sakit hati apabila istrinya yang bekerja tidak ada di tengah-tengah keluarganya pada saat keluarganya membutuhkan kehadiran mereka. Juga ada keresahan pada diri suami, khususnya pasangan-pasangan usia muda karena mereka selalu menunda kehamilan dan menolak untuk memiliki anak dengan alasan takut mengganggu bekerja yang tengah dirintis olehnya.

3. Terhadap Rumah Tangga

Kegagalan rumah tangga sering kali dikaitkan dengan kelalaian seorang istri dalam rumah tangga. Hal ini bisa terjadi apabila istri tidak memiliki keterampilan dalam mengurus rumah tangga, atau juga terlalu sibuk dalam bekerja, sehingga segala urusan rumah tangga terbengkalai. Untuk mencapai keberhasilan bekerjanya, sering kali perempuan menomor duakan tugas sebagai istri dan ibu. Dengan demikian pertengkaran bahkan perpecahan dalam rumah tangga tidak bisa dihindari lagi.

4. Terhadap Masyarakat

Hal negatif yang ditimbulkan oleh adanya perempuan yang bekerja tidak hanya berdampak terhadap rumah tangga dan keluarga saja, tetapi juga terhadap masyarakat sekitarnya, seperti hal-hal berikut:

- a. Dengan bertambahnya jumlah perempuan yang mementingkan bekerjanya di berbagai sektor lapangan kerja, secara langsung maupun tidak langsung telah mengakibatkan meningkatnya pengangguran di

kalangan pria, karena lapangan pekerjaan yang telah ada diisi oleh perempuan. Sebagai contoh, yang sering kita lihat di pabrik-pabrik. Perusahaan lebih memilih pekerja dari kalangan perempuan ketimbang pria, karena selain upah yang relatif minim dan murah dari pria, juga karena perempuan tidak terlalu banyak menuntut dan mudah diatur.

- b. Kepercayaan diri yang berlebihan dari seorang perempuan bekerja sering kali menyebabkan mereka terlalu memilih-milih dalam urusan perjodohan. Maka sering kali kita lihat seorang perempuan bekerja masih hidup melajang pada usia yang seharusnya dia telah layak untuk berumah tanggabahkan memiliki keturunan. Selain itu beberapa pria yang malu atau enggan untuk menjadikan perempuan yang bekerja sebagai istri mereka karena beberapa faktor, misalnya pendidikan perempuan dan penghasilannya yang sering kali membuat pria berpikir dua kali untuk menjadikan perempuan sebagai pendamping hidup. Terkadang juga perempuan lebih mendambakan laki-laki yang lebih mapan dari dirinya. Hal inilah mungkin yang menjadi timbulnya anggapan dalam masyarakat bahwa “ Semakin tinggi jenjang pendidikan yang diraih perempuan maka semakin sulit pula baginya untuk mendapat pendamping hidup”.

fakta telah membuktikan bahwa akibat dari perempuan menjadi pekerja, maka akan berdampak negatif bagi dirinya dan keluarga, inilah yang mendasari penulis untuk mengambil judul atau menentukan penelitian bagi Perempuan-perempuan yang berada di desa Benteng Paremba.

Rumah tangga petani adalah salah satu contoh nyata dari keluarga pra-sejarah yang ada di masyarakat. Rumah tangga petani sudah lama diketahui tergolong miskin, selain rumah tangga petani, buruh tani, dan pengrajin. Istri petani ternyata memiliki peran yang penting dalam menyalurkan serta mengatasi kemiskinan yang dialaminya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya. Budaya beban ganda perempuan di desa selain bekerja sebagai ibu rumah tangga, mereka juga memiliki peran dalam membantu meningkatkan perekonomian keluarga dengan cara ikut bertani. Suami dan istri bekerja sama dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Khususnya masyarakat di Desa Benteng Paremba, Kabupaten Pinrang adalah salah satu bukti nyata yang ada di dalam masyarakat mengenai beban peren atau beban ganda kaum perempuan pada masyarakat petani sebagai salah satu desa yang dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan. Pada keluarga masyarakat Desa Benteng Paremba justru membawa dampak terhadap peran wanita dalam kehidupan keluarga. Di satu pihak, wanita bekerja dapat membantu ekonomi keluarga dan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, di sisi lain peranannya dalam urusan rumah tangga (domestik) menjadi berkurang karena lamanya waktu yang digunakan untuk aktifitas di luar rumah tangga (publik).

Selain dari beberapa masalah di atas diketahui juga bahwa salah satu penyebab terbanyak depresi pada perempuan adalah karena menanggung beban ganda yaitu tanggung jawab di rumah dan pada pekerjaan. Astrid Wiratna mengatakan dalam kondisi stres, hormon adrenalin di dalam tubuh seseorang meningkat, dan hormon endorpin akan menurun. Konsekuensinya, daya tahan

tubuh akan menurun. Jadi rentan terhadap banyak penyakit, bahkan banyak juga yang sudah datang dalam kondisi psikosomatisnya.⁹

Desa Benteng Paremba yang mempunyai bilangan penduduk yang sedang berusaha untuk mencapai pembangunan. Potensi yang dikembangkan adalah pertanian, seperti kopi, sayuran dan sawah. Sebagai salah satu dari anggota keluarga, seorang ibu dituntut untuk ikut berperan aktif dalam mencapai tujuan tersebut, sehingga tidak hanya tergantung dari apa yang dilakukan dan diperoleh suaminya. Hal ini pun berlaku juga pada keluarga di Desa Benteng Paremba. Di kehidupan kesehariannya, perempuan memiliki peran yang lebih besar ketimbang kaum laki-laki, dimana di satu sisi mereka ditempatkan pada posisi domestik pada sisi yang lain mereka memegang peranan sosial-ekonomi juga.

Keterlibatan istri petani pada kegiatan ekonomi keluarga di Desa Benteng Paremba memberikan pandangan tersendiri bahwa antara suami maupun istri tidak ada pembakuan peran bahwa istri hanya mampu berperan di dalam rumah tangga saja (domestik) sedangkan suami bertugas di luar rumah tangga (publik), kenyataannya mayoritas keluarga petani yang ada di Desa Benteng Paremba memiliki semangat kerjasama yang baik dimana antara suami maupun istri turut serta atau ikut berpartisipasi langsung dalam hal mencari nafkah. Walaupun terkadang istri petani juga merasakan bahwa bekerja mencukupi kebutuhan rumah tangga adalah kewajiban, meskipun mereka kadang merasakan ada yang tidak adil dalam hidup ini. Namun mereka juga tidak mampu berbuat apa-apa untuk melawan. Sebab mereka telah terbiasa di

⁹ Ahmad Zulkifli, *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013), h.15

sosialisasi bagaimana menjadi istri petani yang baik, jika mujur, mereka menikah, mempunyai anak dan kayah. Sebaliknya jika mereka tidak mujur, maka hal itu merupakan nasib mereka. Proses konstruksi sosial dari lingkungan masyarakat petani berdasar dari status orang tua mereka sebagai petani juragan atau buruh tani diterima sebagai suatu kewajaran.

Salah satu contoh kasus dalam hal beban ganda perempuan yang terjadi di Desa Benteng Paremba Kabupaten Pinrang yaitu, dalam keluarga yang penghasilan utamanya sebagai petani jagung, seorang istri yang harusnya berada di rumah untuk mengurus rumah tangga dan menjaga anak-anaknya akan tetapi dia juga ikut membantu suaminya yang berprofesi sebagai petani jagung. Lebih jelasnya seorang istri juga ikut membantu menanam jagung, memupuk, dan juga ikut memanen jagung nantinya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah hukum dengan judul “Beban Ganda Perempuan Dalam Keluarga di Kabupaten Pinrang, Desa Benteng Paremba (Perspektif Keadilan Gender dan Hukum Islam).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik sebuah pokok permasalahan dalam beban ganda perempuan dalam keluarga di kabupaten pinrang, desa benteng paremba (perspektif keadilan gender dan hukum islam). Maka dari itu lahirlah beberapa rumusan masalah yang menjadi inti pembahasan proposal skripsi ini, antara lain;

1. Bagaimana beban ganda perempuan dalam bekerja di luar rumah dan mendidik anak di Desa Benteng Paremba?

2. Bagaimana perspektif keadilan gender dan hukum Islam terhadap beban ganda perempuan dalam keluarga di Desa Benteng Paremba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat terkait dengan beban ganda perempuan dalam bekerja di luar rumah dan mendidik anak.
2. Untuk mengetahui perspektif keadilan gender dan hukum Islam terhadap beban ganda perempuan dalam keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan memberikan kegunaan/manfaat sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya saling memahami peran dalam keluarga.
2. Untuk menambah wawasan peneliti terkait peran perempuan di dalam keluarga khususnya dalam perspektif keadilan gender dan hukum islam.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi rujukan bagi banyak pihak, diantaranya:

1. **Kegunaan Teoritis**

- a. Penelitian ini diharap dapat dijadikan senagai referensi untuk penelitian selanjutnya atau bahan rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian selanjutnya bagi peneliti yang memiliki kesamaan permasalahan penelitian atau pembahsan yang serupa.

2. **Kegunaan Praktis**

a. Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan dan menambah wawasan keilmuan yang selama ini di peroleh di bangku perkuliahan, dan sebagai pemenuhan tugas akhir proposal skripsi.

b. Bagi Akademisi

Untuk dijadikan sebagai referensi ataupun masukan dalam peneelitan yang berhubungan dengan beban ganda perempuan dalam keluarga serta sebagai informasi bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Ainun Ni'Maturrizkiya dengan judul “Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir Yang Bekerja *Full Time* Dalam Kajian Hukum Keluarga”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, memahami dan mendiskripsikan dinamika peran istri sebagai ibu rumah tangga dan bekerja *full time* atau bekerja 40 jam perminggu bahkan lebih. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Winong Kecamatan Boyolali. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposing sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamannya ialah sama-sama meneliti terkait peran ganda perempuan di dalam keluarga untuk membantu perekonomian keluarga, namun penelitiannya hanya berfokus pada pekerjaan istri yang berprofesi sebagai karyawan, PNS, dan wirausaha saja. Sedangkan sedangkan penulis lebih berfokus pada istri-istri yang bekerja di ladang seperti sawah dan kebun¹⁰.

Sartika Indah Sari dengan judul “Peran Ganda Istri Dalam Hukum Islam Terhadap Pekerjaan Wanita: Study Kasus Di Pasar Aceh Kecamatan

¹⁰ Ainun Ni'Matur Rizkiya, “*peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga sekaligus wanita karir yang bekerja Full time dalam kajian hukum keluarga* (Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negri Surakarta, Surakarta, 2020), h. 1

Baiturrahman Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah bagai mana persepsi pekerja wanita pasar Aceh tentang hukum wanita bekerja sebagai pedagang dan jenis perdagangan apa saja yang mereka geluti, dan bagai mana tinjauan hukum islam terhadap pekerjaan wanita sebagai pedagang di pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus (Icase study). Data-data yang di kumpulkan akan di analisis melalui cara *analisis-normatif*. Dalam penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya ialah sama-sama meneleti tentang dampak yang terjadi pada keluarga terutama pada anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian ketika seorang istri bekerja di luar rumah. Adapun perbedaannya ialah penelitian ini dilakukan di pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, sedangkan penulis melakukan penelitian di Desa Benteng Paremba, Kabupaten Pinrang.¹¹

B. Tinjauan Teori

1. Teori Keadilan Gender

a. Keadilan

Keadilan berasal dari kata ‘adil’ yang berasal dari bahasa arab, yaitu al-Adlu. Rangkaian huruf-huruf yang ada dalam kata tersebut, mengandung makna yang bertolak dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat materi. Persamaan itu pula, bagi seseorang yang adil selalu berjalan lurus, sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda dan tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih.

¹¹ Sartika Indah Sari, “Peran Ganda Istri Dalam Hukum Islam Terhadap Pekerjaan Wanita” (Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, Aceh. 2019), h. 1

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil mengandung tiga pengertian yaitu, Tidak berat sebelah, Berpihak kepada kebenaran dan Sepatutnya/tidak sewenang-wenang lebih lanjutnya M. Quraiash Shihab mengemukakan bahwa istilah lain dari al-‘Adlu dalam Al-Qur’an adalah al-Qisth dan al-Mizam. Ketiga term tersebut dapat dilihat perbedaannya masing-masing:

1. *‘Adlu*, berarti sama, memberikan kesan adanya dua pihak atau lebih. Untuk itu, jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi persamaan.
2. *Qisth*, arti dasarnya adalah bagian. Pengertian ini tidak seharusnya mengantarkan adanya persamaan. Bukankah bagian dapat saja diperoleh satu pihak? Sebab itu, kata *Qisth* lebih umum dari pada kata *‘Adlu*.
3. *Mizan*, berasal dari akar kata *wazn* yang berartiimbangan atau menimbang. Namun dapat juga berarti keadilan.¹²

b. Pengertian Gender

Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Perbedaan ini sangat penting, karena selama ini sering sekali mencampur aduk kanciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bersifat non kodrati (gender). Perbedaan peran gender ini sangat membantu kita untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada manusia perempuan dan laki-laki untuk

¹²Muh. Haras Rasyid, Prinsip Keadilan Dan Penerapannya (Makassar: UIM,2022), h.1

membangun gambaran relasi gender yang dinamis dan tepat serta cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktifitas. Sedemikian rupanya perbedaan gender ini melekat pada cara pandang kita, sehingga kita sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagai mana permanen dan abadinya ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki.

Kata “gender” dapat diartikan sebagai pembagian peran, fungsi, status dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian gender adalah hasil kesepakatan antara manusia yang tidak bersifat kodrati. Oleh karenanya gender bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Gender tidak bersifat kodrati, dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan budaya setempat.¹³

Keadilan Gender adalah suatu bentuk kata yang mengandung konsep, yaitu keadilan gender. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan (angka I.3 dan 4 lampiran Inpers No.9 Tahun 2000). Agar proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki terwujud, diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan berbagai hal yang secara

¹³ Herien Puspitawati, *Konsep, Teori dan Analisis Gender* (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2013), h.8

sosial dan menurut sejarah telah menghambat perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari peran yang dimainkannya.¹⁴

2. Teori relasi suami istri

Hubungan dalam keluarga bukanlah seperti hubungan antara majikan dan bawahan.¹⁵ Tetapi hubungan yang mengedepankan keadilan dalam peran dan fungsi serta keseimbangan dalam memposisikan soal hak dan kewajiban. Untuk itu dalam rangka menggapai hakikat perkawinan harus ada kerja sama yang baik, saling pengertian dan memahami antara satu dengan yang lain.

Lebih jelasnya, dalam suatu hubungan rumah tangga atau suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Di satu sisi istri memiliki hak atas nafkah dan pada sisi yang lain mempunyai kewajiban untuk taat. Pada titik inilah konsekuensi hukum sebab akibat menjadi muncul dalam hubungan perkawinan.

Tentang keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga dijelaskan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228 sebagai mana berikut:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana.¹⁶

¹⁴ Ni Luh Arjani, *Kesetaraan Dan Keadilan Gender (KKG) Dan Tantangan Global* (Jurnal: Jurnal Ekonomi dan Sosial, 2008), h.114

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Pengertian Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h.11.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h.20

Berdasar pada pengertian ayat diatas, istri dan juga suami mempunyai hak yang setara dan seimbang dengan kewajibannya sesuai dengan peran dan posisi masing-masing. Seorang istri wajib menunaikan segala kewajibannya kepada suami dan begitu pula suami harus juga bisa melaksanakan kewajibannya kepada istrinya.

Namun demikian hal-hal sebagai mana disebutkan tadi hanyalah pembagian contoh peran dan tanggung jawab yang tidak baku. Dalam kondisi tertentu seorang istri juga bisa membantu atau mengambil peran suami dengan tujuan membantu, bukan sebagai kewajiban mutlak.¹⁷

Secara lebih detail, hak dan kewajiban suami istri tersebut bisa dirangkum dalam 3 macam hak yang menjadi kewajiban masing-masing pihak untuk mewujudkan kebahagiaan keluarga, yaitu hak istri atas suami, kedua, hak suami atas istri, dan yang ke tiga, hak bersama antara suami istri.¹⁸

a. Hak Istri atas Suami

Sebagai mana telah dijelaskan bahwa perkawinan merupakan sarana agama untuk menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan sehingga, tidak terjerumus dalam perzinaan. Dalam proses pelegalan hubungan atau perkawinan yang sah inilah kemudian muncul hak dan kewajiban bagi seorang perempuan atau istri yang dirumuskan dalam tabel sederhana sebagai mana berikut, yaitu:¹⁹

¹⁷ Ibid., 338.

¹⁸ Sayyid sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 3: *Pengantar Imam Hasan Al-Bana (Surakarta Insan Kamil, 2016)*, h.39

¹⁹ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu katsir Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 1999)*, h.39

Hak	Kewajiban
Hak mendapat mahar	Taat dan patuh kepada suami
Hak mendapatkan perlakuan yang ma'ruf dari suami	Mengatur rumah dengan sebaik-baiknya
Dijaga nama baik oleh si suami, dan lain-lain	Menghormati keluarga suami dan lain-lain
Hak mendapatkan nafkah	Menghormati keluarga suami dan lain-lain

Selain berhak atas mahar sebagai mana ketentuan, istri juga berhak atas nafkah suami sebagai kebutuhan dan jaminan hidup. nafkah secara lebih luas bisa dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus diberikan suami kepada istri baik itu berupa kebutuhan material maupun non material serta kebutuhan lainnya termasuk penghargaan atas penyusuan dan pemeliharaan anak.²⁰ Yang dimaksud kebutuhan material di sini misalnya kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan non material yang merupakan tanggung jawab suami terhadap istri antara lain yaitu:

1. Digauli dengan cara yang baik, yaitu suami dalam melakukan hubungan badaniyyah harus mempertimbangkan aspek keadaan dan kondisi istri. Suami tidak boleh memperlakukan istrinya secara kasar dan sewenang-wenang berdasarkan kemauannya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan istri.

²⁰ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita* (Semarang:CV. Asy-Syifah, 1981), h.459

2. Menjaga keselamatan, keamanan dan menghindarkan istri dari segala sesuatu yang membahayakan jiwanya, termasuk dari kemungkinan terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat.²¹
3. Mengajarkan dan memahamkan masalah-masalah agama, sehingga istri menjadi pribadi yang taat kepada Allah SWT, baik dalam pergaulan keluarga maupun dalam pergaulan social masyarakat yang lebih luas.²²
4. Tidak menyakiti jasmani dan rohani istri baik dengan memukul secara langsung atau secara tidak langsung, maksudnya dengan memberikan penghinaan yang menyakiti hatinya.

b. Hak Suami atas Istri

Kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus dipenuhi oleh istri, yaitu:

1. Kepatuhan

Seorang suami berhak atas kepatuhan istri, yaitu di mana seorang istri wajib mentaati suaminya, baik terhadap perkara yang rahasia maupun yang terang atau jelas. Seorang istri harus mentaati suaminya karena akan mendatangkan keharmonisan dalam keluarga. Sebaliknya, ketidak patuhan dan ketidak taatan istri akan mendatangkan kekecewaan dan keretakan dalam hubungan rumah tangga atau keluarga.²³

2. Menjaga diri

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h.161

²² Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita* (Jakarta: al-I'tishom cahaya Umat, 2007), h.719

²³ Mustofa Bisri, *Bingkisan Pengantin* (Sumber Solo: Quala Smart Media 2008), h.142

Seorang istri berkewajiban menjaga diri, harta dan keluarganya saat suami tidak sedang berada di rumah. Hal-hal teknis seperti misalnya menerima tamu laki-laki dalam kondisi sendirian mesti dihindari oleh istri karena akan menimbulkan fitnah dan prasangka yang tidak baik. Demikian juga istri tidak boleh sekehendak hati memanfaatkan atau membelanjakan harta saat suami sedang tidak di rumah, kecuali untuk hal-hal yang mendesak dan setelah mendapat persetujuan suami. Hal ini merupakan hak bagi suami yang tidak bisa dilanggar oleh istri karena menyangkut kewibawaan dan kepribadian seorang laki-laki.

b. Hak Bersama

Hak bersama suami istri adalah hak yang melekat pada kedua belah pihak yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran, tanpa adanya paksaan dan intervensi dari pihak manapun. Menurut Syaid Sabiq, hak bersama antara suami dan istri meliputi hal-hal sebagai berikut.²⁴

- Menikmati hubungan seksual.

Hubungan seksual yang terjadi antara suami istri adalah merupakan hubungan timbal balik yang harus dilakukan bersama-sama dengan penuh perasaan dan kerelaan atas dasar kasih sayang yang tulus. Salah satu pihak tidak bisa memaksakan kehendaknya atas yang lain karena hubungan seksual tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh salah satu pihak saja.

- Antara suami dan istri sama-sama dilarang melakukan pernikahan dalam jalur keturunan. Artinya, seorang istri haram dinikahi oleh ayah dari suaminya, kakeknya, anak-anaknya dan cucu-cucunya. Demikian juga

²⁴ Fatkhur Rasyid, *Babat Sikap-sikap Istri Terhadap Suami yang Harus Dihindari Sejak Malam Pertama*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2011), h.33

suami tidak bisa menikahi ibu dari istrinya, anak perempuannya dan cucu-cucunya.

- Menasabkan anak (keturunan) pada suami yang sah. Baik dalam kondisi masih dalam hubungan suami istri atau setelah perceraian, nasab anak akibat hubungan perkawinan yang sah tetap melekat pada suami (sebagai suami yang sah)
- Baik suami atau istri wajib memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga memunculkan kemesraan antara keduanya.²⁵

3. Teori Beban Kerja

Menurut Manuaba setiap pekerjaan merupakan beban bagi pelakunya. Beban tersebut tergantung bagi mana orang tersebut bekerja sehingga di sebut beban kerja. Jadi definisi beban kerja adalah kemampuan tubuh manusia dalam menerima pekerjaan. Berdasarkan sudut pandang ergonomik, setiap beban kerja yang diterima seseorang harus sesuai dan seimbang baik terhadap kemampuan fisik, kemampuan mental, kemampuan kognisi, maupun keterbatasan manusia yang menerima beban tersebut. Beban kerja fisik dapat berupa beratnya pekerjaan seperti merawat, mengangkut, mengangkat, dan mendorong. Sedangkan beban mental dapat berupa sejauh mana tingkat keahlian dan prestasi kerja yang dimiliki individu dengan individu lainnya.²⁶

Menurut Nurmianto beban kerja bisa berupa fisik dan mental. Beban fisik dapat dilihat dari seberapa banyak karyawan menggunakan kekuatan fisiknya misalnya, menjahit, mngangkut, mendorong, mengangkat. Sedangkan beban

²⁵ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 3: *Pengantar Imam Hasan Al-Bana* (Jakarta: Pt Nada Cipta Raya, 2004), h.39

²⁶ Dhani, D.R. *Pengaruh Stres Kerja, Beban Kerja Terhadap Kepuasan Kerja* (Universitas Muria Kudus: Jurnal Psikologi, 2010), h. 23

mental dapat dilihat dari seberapa besar aktifitas mental yang dibutuhkan untuk mengingat hal-hal yang diperlukan, konsentrasi, mendeteksi permasalahan, mengatasi kejadian yang tak terduga dan membuat keputusan dengan cepat yang berkaitan dengan pekerjaan.²⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa beban kerja adalah sejumlah tuntutan tugas atau kegiatan yang membutuhkan aktivitas mental dan fisik yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul *Beban Ganda Perempuan Dalam Keluarga Kabupaten Pinrang Desa Benteng Paremba (Perspektif Keadilan Gender dan Hukum Islam)* untuk bisa lebih memahami konsep dari penelitian ini, maka dari itu penulis memberikan penjelasan terkait beberapa kata yang sekiranya perlu dipahami, sebagai berikut:

A. Beban Ganda Perempuan

Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang dianggap statis dan permanen.

Menurut Dewi dan Listyani, Beban ganda merupakan dua peran atau lebih yang dilakukan oleh individu dalam waktu bersamaan. Beban ganda adalah beban pekerjaan yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin lebih banyak dari pada jenis kelamin yang lain. Salah satu jenis kelamin ini harus melakukan peran ganda yaitu peran domestik dan publik.²⁸

²⁷ Irwanto, *Psikologi Umum* (Jakarta: PT Prenhallindo, 2022), h. 14

²⁸ Intan Rahmawati, "Mengungkap Beban Ganda pada Ibu di Masa Pandemi Covid-19" (jurnal: UNUSIA, Brawijaya, 2021), h.102

Perempuan merupakan makhluk lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasannya yang halus. Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan, kelembutan serta rendah hati dan memelihara. Demikianlah gambaran perempuan yang sering terdengar di sekitar kita. Perbedaan secara anatomis dan fisiologis menyebabkan pula perbedaan pada tingkah lakunya dan timbul juga perbedaan dalam hal kemampuan, selektif terhadap kegiatan-kegiatan internasional yang bertujuan dan terarah dengan kodrat perempuan.²⁹

Jadi dari dua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, beban ganda adalah beban kerja yang dilakukan lebih banyak oleh seorang perempuan dari pada laki-laki.

Beban ganda perempuan adalah tugas rangkap yang dijalani oleh seorang perempuan atau lebih dari satu peran yakni sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang tua anak, sebagai istri dari suami, dan sebagai pekerja yang mencari nafkah membantu suaminya dalam bidang ekonomi keluarga. Beban ganda diukur berdasarkan total waktu yang dilakukan perempuan menikah yang bekerja untuk mengerjakan pekerjaan domestik dan publik. Perempuan yang bekerja diluar domestik, gaji yang diperoleh tidak wajib untuk diberikan kepada suami. Karena mereka bukan diwajibkan untuk menafkahi keluarga. Hanya sebagai pembantu kebutuhan perekonomian rumah tangga saja.

B. Keadilan Gender

Gender adalah sebuah perbedaan terhadap laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial dan budaya bukan dari segi biologis. Gender merupakan sebuah

²⁹ Iwan Abdul Jalil, "Peran Ganda Perempuan Pada Keluarga Masyarakat Petani Di Desa Simpan Duhu Dolok Kecamatan Ulupungkt Kanupaten Mandailing Natal" (Skripsi Sarjana: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019), h.1

konstruksi sosial tentang relasi antara laki-laki dan perempuan, sekaligus merupakan salah satu faktor sosial yang penting dalam masyarakat. Dengan kata lain gender merupakan harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan sekaligus dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan kolektif sehari-hari.³⁰

Sebelum membahas lebih jauh tentang keadilan gender perlu diketahui dulu perbedaan pengertian antara kesetaraan gender dan keadilan gender.

a. Kesetaraan gender

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktur baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

b. Keadilan gender

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembekuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka

³⁰ Hillary M Lips, *Sex an Gender: an Intraduktion*, (London: Myfield Publishing Company, 1993), h.4

memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.³¹

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga, bukan berarti memposisikan laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama. Memperlakukan laki-laki dan perempuan secara sama dalam semua keadaan justru menimbulkan bias gender. Memperlakukan sama antara laki-laki dan perempuan dalam kerja rumah tangga pada satu keadaan, misalnya, suami juga berkewajiban mengurus anaknya, sama halnya istri mempunyai kewajiban mengurus anaknya. Artinya kewajiban mengurus anak tidak serta merta kewajiban istri semata, tetapi kewajiban bersama.

C. Hukum Islam

Al-qur'an dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-qur'an adalah kata *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam literature barat. Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etomologi berasal dari akar kata Bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi *hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkam*.³²

Islam menaruh perhatian yang sangat besar terhadap wanita dan menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dalam

³¹ Rustina, *Implementasi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga* (Jakarta: MUSAWA, 2017), h.287

³²Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung arabia Hingga Indonesia...*h. 1.

perspektif Islam, wanita memiliki peran dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari antara lain:

1. Wanita sebagai ibu, Islam memandang dan memberikan posisi bagi wanita pada tempat yang mulia dan terhormat. Keberadaan seorang ibu sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, ibu dengan taruhan jiwa raga telah memperjuangkan kehidupan anaknya, sejak anak masih dalam rahim hingga menjadi dewasa. Itulah alasan mengapa Islam memberikan kedudukan tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan ayah. Didalam Al-Qur'an Allah memerintahkan manusia untuk menghayati dan mengapresiasi ibu atas jasa-jasanya dengan berbuat baik kepadanya.
2. Wanita sebagai istri. Peran lain wanita dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai istri. Suami dan istri adalah sepasang manusia yang atas dasar cinta dan kasih suci mengikat diri dalam jalinan nikah. Istri dan suami memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda dan saling melengkapi, sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah 187, yang artinya :
“mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”
3. Wanita sebagai anggota masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang berkumpul dan berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat tersebut lebih kurang separuh anggotanya adalah wanita. Islam tidak melarang seorang wanita untuk berkarir, namun dengan sejumlah persyaratan yang

harus dipenuhi oleh seorang wanita demi terjaminnya kemaslahatan bagi wanita itu sendiri. Beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

- a. Wanita karir harus berjilbab dan menutup aurat
- b. Memiliki komitmen dengan akhlaqul karimah, menampakkan keseriusan dan sungguh-sungguh didalam berbicara
- c. Menjauhi pergaulan yang bersifat campur baur atau berduaan dengan lawan jenis.³³

Hukum Islam sendiri menjadi acuan bagi umat Islam di Dunia meskipun penerapannya di berbagai Negara tidak menjadi hukum yang utama, akan tetapi hukum Islam mempunyai aturan yang langsung mengacuh pada al-qur'an dan hadits sehingga bukan sembarang aturan yang dibuat oleh manusia. Pada aturan hukum Islam itu sendiri terdapat banyak norma-norma yang terkandung di dalamnya dan hukum Islam sendiri dapat berubah aturannya ketika kondisi social yang berbeda, hukum Islam sebagai bagian besar dari praktik-praktik Islam yang mengatur kehidupan manusia.


Dapat disimpulkan dari tiga kerangka konseptual yang dijelaskan diatas bahwa Beban Ganda Perempuan adalah dua peran yang dilakukan oleh seorang perempuan di keluarga dalam waktu yang bersamaan, Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari peran yang di mainkannya, dan Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.

³³ Siti Ernawati. *Peran Ganda Wanita Karir (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau Dalam Perspektif Islam)*. (Jurnal Edutama: IKIP PGRI Bojonegoro 2016) h.62

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang konsep yang pada dasarnya menjelaskan perihal hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Adapun konsep variabel yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah tentang beban ganda perempuan dalam keluarga kabupaten pinrang desa benteng paremba (perspektif keadilan gender dan hukum islam).

Berikut gambaran kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ialah kegiatan yang berfokus terhadap analisis yang dilakukan secara sistematis dan konsisten, yang bertujuan untuk mengetahui atau mengungkap fakta. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang proses penelitiannya turun langsung kelapangan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan akuntabel.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi dari penelitian ini dilaksanakan di Desa Benteng Paremba, Kabupaten Pinrang, adapun waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini kurang lebih selama satu bulan yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.
 - a. Kabupaten Pinrang
Kabupaten Pinrang adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pinrang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.961,77 km² dengan jumlah penduduk sebanyak ± 351.118 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 171 jiwa/km², penduduk kabupaten ini mayoritas beragama Islam. kabupaten ini terletak pada Koordinat antara 43°10'30" - 30°19'13" Lintang Utara dan 119°26'30" - 119°47'20" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Pinrang terdiri dalam 12 kecamatan terbagi atas 39 Kelurahan dan 65 Desa. Kondisi Topografi pada umumnya berbukit-bukit dengan ketinggian 100-2000 meter diatas permukaan

laut. Sebalah utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah selatan berbatasan dengan Kota Pare-pare, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Enrekang, Dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Kabupaten Polmas.

Adapaun Kecamatan Lembang merupakan salah satu kecamatan yang terletak di kanupaten Pinrang. Luas wilayahnya adalah 733,09 km². Tercatat hingga tahun 2010, kecamatan Lembang merupakan yang terluas di antara Kecamatan lain di Kabupaten Pinrang. Kecamatan Lembang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pinrang yang memiliki wilayah pesisir.

Adapun beberapa Desa yang beradadi lingkup Kecamatan Lembang yaitu, Desa Binanga Karaeng, Desa Pakeng, Desa Benteng paremba, dan Desa Sabbang Paru. Dari 4 desa yang ada di Kecamatan Lembang penulis akan melakukan penelitian di Desa Benteng Paremba.

Desa Benteng Paremba terbentuk sebagai hasil pemekaran Desa Binanga Karaeng pada tahun 1991 sebelum terbentuk sebagai desa³⁴.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No. 769/IV/1991 tanggal 20 juni 1991 tentang pembentukan desa persiapan menjadi Desa Definitif, maka sejak saat itu terbentuklah desa Benteng Paremba. Benteng berarti Pertahanan dan Paremba adalah salah satu kampung tempat benteng tersebut tepatnya berada di wilayah DusunRajang Balla.

Adapun Sumber Daya Manusia (SDM) di benteng paremba.

³⁴ Juba, H. F. (2017). *Benteng Tak Berdinding: Indahnya Pengabdian Dalam Kebersamaan*. (Makassar: Pusaka Almailda). h 2

1. Jumlah penduduk

Penduduk Desa Benteng Paremba terdiri sebanyak 819 Kepala Keluarga (KK) dengan total jumlah penduduk jiwa 4.527 Orang.

Berikut jumlah Penduduk laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	
1	2.254	2.273	4.527

Sumber: data profil Desa Benteng paremba, Tahun 2010

Berdasarkan yang di atas, dapat diketahui jumlah jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan.

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana yang dapat mempengaruhi pemahaman dan kualitas masyarakat dan mampu menunjang pembangunan. Hal ini yang harus menjadi kesadaran bagi masyarakat bahwa pendidikan sangatlah penting untuk mengembangkan daerah yang lebih maju.

Tingkat pendidikan di Desa Benteng Paremba sangat beragam, adapun tingkat pendidikan di desa Benteng Paremba sebagai berikut:

No	Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	2.065
2	Tidak Sekolah	4.274
3	Sekolah Tapi Tidak Tamad SD	127
4	SD/Sederajat	257
5	SMP/sederajat	216
6	SMA/sederajat	149
7	Akademi (D1 – D3)	41
8	Sarjana (S1 – S3)	29

Sumber: data Profil Desa Benteng Paremba, Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat frekuensi terendah pada pendidikan sarjana dengan jumlah sebanyak 29 orang, sedangkan tingkat frekuensi tertinggi adalah yang tidak sekolah dengan jumlah 4.274 orang, (lebih banyak yang tidak sekolah).

3. Jumlah Penduduk

Desa Benteng Paremba mempunyai jumlah Kepala keluarga 819 KK.

Jumlah penduduk sebanyak 4.527 jiwa yang tersebar di 4 dusun dengan perincian sebagai berikut.

No	Dusun	Jumlah Penduduk
1	Indoapping	1.637
2	Lombo	1.467
3	Kandoka	605
4	Rajang Balla	818

Sumber: data profil Desa Benteng Paremba, Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk tertinggi berada di Dusun Indoapping dengan jumlah penduduk sebanyak 1.637 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Dusun Kandoka dengan jumlah penduduk sebanyak 605 jiwa.

4. Mata Pencarian

Penduduk Desa Benteng Paremba merupakan penduduk yang menggantungkan hidupnya dalam bertani maupun berkebun, selain itu adapun profesi lainnya ada pada tabel berikut.

No	Mata Pncaharian	Jumlah
1	Tidak/Tidak Bekerja	1.197
2	Petani	784
3	PNS	35
4	Pedagang	27
5	Peternak Ayam	5
6	Tukang Kayu	37
7	Tukang Batu	25
8	Pensiunan PNS	10
9	TNI dan POLRI	5

10	Industri Penggilingan Padi	2
-----------	-----------------------------------	----------

Sumber: data profil Desa Benteng Paremba, tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bawah mayoritas penduduk di desa benteng Paremba adalah Petani.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada beban ganda perempuan dalam keluarga kabupaten pinrang desa benteng paremba(perspektif keadilan gender dan hukum islam).

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data asli dan data langsung dari objek dan sumber datanya, sedangkan data sekunder atau data tambahan berasal dari sumber-sumber di luar objek.

Adapun data yang digunakan adalah data yang meliputi bahan-bahan yang bersifat primer dan sekunder.

1. Bahan-bahan yang bersifat primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada di lapangan dengan tujuan agar penelitian ini memperoleh informasi yang lebih jelas serta akurat. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi. adapun narasumber atau informasi dalam penelitian adalah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat setempat.

2. Bahan-bahan yang bersifat sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun sumber internal. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari buku-buku literatur, internet, jurnal, skripsi yang terkait serta data lainnya yang dapat membantu ketersediaan data yang relevan dengan dengan tema penelitian ini. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal terpenting dalam penelitian, sebab tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data. Dalam proses pengumpulan data, dapat diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang beragam dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya valid. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu metode penelitian untuk mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, artinya pengamatan dilakukan secara terencana dan sistematis.³⁵ Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi partisipan, yakni pengamat langsung ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diteliti atau yang diamati seolah-olah merupakan bagian dari mereka.³⁶

³⁵Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 1980), h. 849.

³⁶Susiadi, *Metodelogi Penelitian* (Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah UIN Raden Intan, 2014), h.9

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih dalam dan jumlah respondenya sedikit.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti perihal informasi apa yang akan diperoleh. Sedangkan wawancara tidak terstruktur ialah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

3. Dokumentasi

Merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.³⁷Dokumentasi Sebagai pelengkap dalam pengumpulan data maka penulis menggunakan data dari sumber-sumber yang memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang dikaji.

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini di dalam menguji keabsahan data pada penelitian kualitatif dengan cara sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas

³⁷Basrowi dan Suwandi, “Memahami Penelitian Kualitatif” (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.158.

Bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi. Dalam mencapai kredibilitas antara lain perpanjangan pengamatan, peningkatan dalam penelitian, triangulasi diskusi dengan teman maupun dosen, analisis kasus negatif.

2. Pengujian Transferability

Di mana pengujian dengan validitas eksternal yang menunjukkan derajat ketepatan atau diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil dan data-data yang dikumpulkan.

3. Pengujian Depandability

Pengujian ini berkaitan dengan konsistensi antara hasil-hasil penelitian dengan data-data yang dikumpulkan untuk mengetahui masalah yang terjadi.

G. Teknik Analisis Data


1. Penyajian Data (data display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, *network* (jejaring kerja), dan *chart*. Dalam prakteknya tidak semudah ilustrasi yang diberikan, karena fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis, sehingga apa yang ditemukan pada saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Untuk itu maka peneliti harus selalu menguji apa

yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak.

2. Kesimpulan/Verifikasi (*conclusion/verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Beban Ganda Perempuan Dalam Bekerja Di Luar Rumah Dan Mendidik Anak Di Desa Benteng Paremba

Umumnya sebagaimana penulis jumpai dan amati dalam lingkungan keluarga yang tinggal di wilayah pedesaan, khususnya desa Benteng Paremba. Kedudukan suami adalah sebagai kepala keluarga dalam suatu kehidupan rumah tangga, dan istri kedudukannya ibu rumah tangga. Hal ini apabila tidak didasari dengan suatu komunikasi yang baik bisa saja terjadi miskomunikasi, serta berujung pada konflik rumah tangga. Dikarenakan suami dinilai lebih memiliki kedudukan yang utama dalam suatu rumah tangga, dan kedudukan istri sebaliknya.

Dalam hal ini penulis tekankan bahwa, antara satu keluarga dengan keluarga lainnya tidaklah dapat disamakan begitu saja. Keluarga yang satu dan yang lain, masing-masing terbentuk dari individu-individu yang berbeda. Baik dalam hal kekayaan, usia, pendidikan, latar belakang keluarga, serta faktor lain yang memiliki pengaruh penting di dalamnya.

Selain karna ikhlas atau memang ingin membantu suami di ladang atau sawa penulis juga menemukan beberapa faktor yang menyebabkan istri ikut membantu suami bekerja di ladang yaitu:

a. Keterbatasan Ekonomi

Faktor utama sebagian perempuan di desa Benteng Paremba ikut membantu suami bekerja di ladang atau sawah adalah karena faktor ekonomi. Keterbatasan ekonomi keluarganya secara langsung menuntut mereka untuk ikut andil dalam kegiatan pencarian nafkah bagi keluarga.

Saat melakukan wawancara , hasil dari wawancara yang peneliti dapatkan infirman Ibu Rasna masyarakat desa Benteng Paremba mengatakan bahwa.

“ Karna kebutuhan ekonomi yang tidak mencukupi dan harga barang-barang sekarang semakin mahal, yang membuat saya turun atau ikut membantu suami bekerja di kebun sekalian membantu meringankan beban suami”

Kebutuhan sehari-hari dalam menjalani kehidupan berkeluarga semakin banyak sehingga menjadi faktor utama bagi ibu rumah tangga yang mengharuskan untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, seperti yang dialami oleh ibu rasna salah satu masyarakat desa benteng paremba dalam wawancaranya beliau menerangkan karna kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi beliau juga ikut membantu suami dengan harapan dapat membantu penghasilan keluarga dan mengurangi beban suaminya, karna kondisi ekonomi keluarga memang memberikan pengaruh atau dampak yang besar untuk kesejahteraan dalam berkeluarga.

b. Rendahnya pendidikan dan rendahnya keterampilan

Rendahnya pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki. Keterbatasan ekonomi yang mereka alami dari masa muda tidak memberikan mereka kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi. Keluarga dengan ekonomi rendah tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya hingga jenjang perguruan tinggi. Menurut sebagian besar keluarga dengan ekonomi rendah di desa Benteng Paremba hanya mampu menyekolahkan anak hingga jenjang SMA/SMK. Menurut mereka setelah lulus dari SMA/SMK anak memiliki bekal hidup berupa ilmu dan pengalaman yang diberikan semasa sekolah.

Saat melakukan wawancara, hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari informan ibu Norma yaitu Masyarakat desa Benteng Paremba mengatakan .

“ karna saya tidak pernah sekolah, saya tidak tau harus melakukan apa supaya dapat membantu mengurangi beban suami dalam mencari nafkah. Jadi yang bisa dilakukan yaitu ikut ke kebun bersama suami ”.

Secara tidak langsung ibu Norma mengatakan menyesal karna tidak pernah menuntut ilmu atau sekolah, sebagai mana yang kita ketahui pendidikan bukan hanya untuk membuat status sosial di desa menjadi baik di kalangan masyarakat tetapi pendidikan juga menjadi salah satu faktor untuk membuka wawasan seseorang. Dengan wawasan yang luas maka akan membuat seseorang lebih mudah membuat atau menemukan peluang kerja itu sendiri. Sebagai mana yang dikatakan oleh Ibu Norma salah satu masyarakat desa Benteng Paremba yang mengatakan tidak tau harus bagai

mana membantu suami dalam menambah penghasilan keluarga selain ikut membantu suami bekerja di kebun.

c. Lingkungan

Faktor lain yang menyebabkan sebagian perempuan di desa Benteng Paremba untuk ikut membantu suami bekerja di ladang atau sawah adalah faktor lingkungan. Lingkungan sekitar yang berlatar belakang ekonomi dan pendidikan yang sama membuat seseorang untuk ikut dalam lingkungannya.

Saat melakukan wawancara, hasil wawancara yang peneliti dapatkan informan ibu Raba salah satu masyarakat desa Benteng Paremba mengatakan.

“kebiasaan masyarakat di desa ini memang istri selalu membantu suami, jadi tidak enak di lihat sama masyarakat yang lain kalau saya tidak ikut membantu suami “.

Seperti yang di katakan informan dalam hal ini ibu Raba masyarakat di desa Benteng Paremba terkhususnya bagi perempuan memang sudah menjadi kebiasaan atau hal yang lumrah jika seorang istri ikut membantu suaminya bekerja baik itu di sawah atau di kebun. Karna dengan adanya saling bantu antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga akan lebih membangun keharmonisan keluarga dan menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya.

d. Keadaan Geografis

Keadaan geografis di desa Benteng Paremba yang tidak jauh dari perkebunan masyarakat. Sebagian besar tanah di desa Benteng Paremba masi dimanfaatkan untuk pertanian. Tanah yang subur dengan keadaan

cuaca yang tak begitu dingin cocok untuk ditanami tanaman pangan seperti padi dan berbagai macam sayuran.

Saat melakukan wawancara, hasil wawancara yang peneliti dapatkan informan ibu Dania salah satu masyarakat desa Benteng Paremba mengatakan.

“pendapatan kami di sini kebanyakan diambil dari hasil alam, juga area kebun lebih dekat dari rumah “

Seperti yang di bahasakan oleh ibu Dania salah satu masyarakat desa Benteng Paremba bahwa letak kebun mereka dekat dari rumah atau pemukiman masyarakat, karna keterbatasan pendidikan, dan juga tidak adanya peluang usaha yang lain masyarakat desa Benteng Paremba lebih banyak yang memilih mengolah lahan menjadi kebun dan sawah untuk menunjang kebutuhan ekonomi mereka.

Di era glibalisasi ini peluang terbuka lebar bagi warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama disegala bidang, baik laki-laki maupun perempuan. Jumlah perempuan yang begitu besar, sehingga potensi perempuan perlu diperhatikan dan diberdayakan sebagai pelaku untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Perempuan dan laki-laki mempunyai peran dan kedudukan yang sama dalam mencapai tujuan nasional dan memperjuangkan kesejahteraan di segala bidang pembangunan. Tidak mungkin sebuah negara bisa sejahtera jika perempuan tertinggal, terpinggirkan dan tertindas. Bahwa negara dan bangsa yang tidak menghormati wanitanya

tidak akan pernah menjadi hebat, baik sekarang maupun di masa depan nantinya.

Wawancara oleh ibu Rasna

“ kenapa saya ikut turun dalam membantu suami bekerja, karena ekonomi yang belum memadai sehingga saya membantu suami, saya mengerjakan apa yang saya bisa dalam membantu suami apalagi pekerjaan suami adalah petani”

Secara tradisional, peran perempuan masih disikapi dalam kegiatan ekonomi yaitu peran perempuan sebagai mengurus anak dan mengurus rumah tangga, namun pada kenyataannya tidak demikian. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, peran perempuan juga mengalami perubahan. Dulu laki-laki berperan sebagai pencari nafkah, sementara perempuan tinggal di rumah mengurus rumah tangga. Tapi sekarang sudah berubah, seperti yang dijelaskan oleh ibu Rasna yang telah ditemui oleh peneliti mengenai dirinya yang ikut membantu suami dalam bekerja yang memiliki ganda. Karena faktor ekonomi yang melatar belakangi sehingga secara tidak langsung melakukan peran ganda.

Peran perempuan dalam ranah domestik, sangat penting namun tidak ada jaminan atau imbalan dalam bentuk materi. Perempuan lebih banyak memberikan kesempatan kepada laki-laki dalam melakukan kegiatan ekonomi. Laki-laki adalah satu-satunya agen ekonomi tempat perempuan bergantung secara finansial. Ini menggambarkan bagaimana perempuan dalam rumah tangga sebagai mana perempuan bekerja dari pagi sampai malam. Tetapi ada juga yang melakukan peran ganda seperti mengurus

anak dan membantu suami dalam bekerja. Seperti peneliti dapatkan di lapangan.

Kemudian dalam hal mendidik anak, peneliti dapat menjabarkan mengenai peran perempuan yang ada di desa Benteng Paremba sesuai dengan dilapangan, yaitu:

Pertama disiplin dalam belajar, peran seorang istri yang sudah mempunyai anak memiliki tugas yang sangat penting di dalam rumah yaitu memperhatikan dan mengingatkan anak untuk belajar. Ketika seorang ibu yang memutuskan untuk ikut membantu suami bekerja di luar rumah akan sangat kurang mempunyai waktu yang cukup untuk memperhatikan belajar anaknya agar anaknya dapat disiplin dalam belajar, sore dan malam hari adalah waktu yang di gunakan ibu ketika di rumah untuk memantau belajar anaknya dengan memperhatikan dan mengingatkan anak untuk belajar.

Saat melakukan wawancara, hasil dari wawancara yang peneliti dapatkan informan ibu Norma masyarakat desa Benteng Paremba mengatakan bahwa

“selalu di pantau ketika selesai sholat magrib apakah anak sudah belajar atau belum, dengan begitu anak akan lebih disiplin dalam belajar”.

Dengan menerapkan kedisiplinan belajar, anak harus dibuat terbiasa belajar tepat waktu seperti jadwal yang telah dibuat, serta dibiasakan belajar meskipun tidak ada tugas sekolah hal itu dilakukan agar anak bisa mengulang pelajaran yang telah didapat di sekolah.

Disiplin merupakan kebutuhan mutlak di masa kanak-kanak mengingat masa ini merupakan masa yang paling efektif untuk membentuk perilaku anak. Setiap anak memiliki potensi memahami aturan yang berkembang pada setiap tahap kehidupannya. Hal demikian tidak boleh terlepas dari perhatian perempuan atau seorang ibu terhadap anaknya.

Kedua memotivasi belajar anak, motivasi merupakan cara ibu yang bekerja untuk membuat anaknya lebih giat dalam belajar, setidaknya waktu yang dimiliki ibu untuk memperhatikan belajar dan menemani anaknya tidak membuat anak putus asa, dengan terus mendapatkan semangat dan dukungan moral dan material dari ibunya anak akan merasa terus didukung apapun yang dilakukannya.

Saat melakukan wawancara, hasil wawancara yang peneliti dapatkan informan ibu Raba mengatakan

“selalu mendukung keinginan anak dan memberikan semangat apapun yang dipilih anak. Dengan memberikan motivasi pada anak akan membuat anak lebih giat dalam belajar”.

Sebagai mana yang di ketahui orang tua merupakan seorang guruyang paling utama bagi anaknya terutama seorang ibu, dari sosok orang tualah anak akan mendapatkan pendidikan untuk yang pertama kalinya. Memberikan motivasi juga adalah suatu syarat yang paling baik untuk bagi anak untuk belajarnya, oleh karena itu orang tua hendaknya senantiasa memberikan dukungan kepada anak agar lebih giat dalam belajar.

Motivasi tidak hanya sekedar dorongan saja, tetapi motivasi juga dapat diartikan sebagai alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak, anak akan dikatakan memiliki motivasi belajar yang tinggi dapat diartikan anak tersebut memiliki alasan yang kuat untuk mencapai apa yang diinginkannya dengan mengerjakan perbuatan. Ini yang perlu dilakukan seorang ibu atau perempuan ketika melakukan peran ganda dalam

kehidupannya, selain membantu suami, istri juga harus mendorong dan membina anaknya agar memiliki motivasi dalam menjalani hidupnya.

Ketiga memfasilitasi belajar anak, fasilitas belajar sangat penting untuk kelancaran anak dalam belajar, ibu yang bekerja membantu suami di luar rumah memiliki pendapatannya masing-masing, dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak setiap ibu mempunyai keterbatasannya masing-masing, ada yang sudah mencukupi kebutuhan anaknya dan ada pula yang hanya bisa memberikan fasilitas pendidikan anaknya seadanya sesuai dengan penghasilan yang didapat.

Saat melakukan wawancara, hasil dari wawancara yang peneliti dapatkan informan Ibu ecce mengatakan bahwa

“fasilitas yang saya berikan kepada anak”

Fasilitas belajar merupakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran proses belajar baik dirumah maupun di sekolah. Dengan adanya fasilitas belajar yang memadai maka kelancaran seorang anak dalam belajar akan dapat terwujud. Ini yang harus dipenuhi sebagai orang tua termasuk seorang istri dalam membina anaknya ketika sibuk bekerja. Karena fasilitas bukan hanya berbicara ruang kelas dan gedung tetapi bahan pokoknya juga seperti makanan, pakaian, perlindungan kesehatan dan peralatan belajar. Jadi memang peran ganda bagi perempuan tidaklah mudah, harus bisa membagi waktu antara dirumah dan di luar rumah.

Selain dari menjadi seorang ibu, perempuan masyarakat Benteng Paremba memiliki beberapa aktifitas yang sama setiap harinya karna ikut membantu suami di ladang atau sawah. Dimulai dari jam 6 pagi yaitu memasak, membersihkan rumah, setelah itu ketika anak mereka sudah berangkat ke

sekolah pada jam 07.00 dia dan suami juga akan berangkat ke kebun atau sawah dan pulang pada jam 16:00. Jadi bisa dikatakan perempuan-perempuan masyarakat desa Benteng paremba hanya berada di rumah pada pagi dan malam hari saja.

B. Perspektif Keadilan Gender Dan Hukum Islam Terhadap Beban Ganda Perempuan Dalam Keluarga Di Desa Benteng Paremba

1. Perspektif keadilan Gender terhadap Beban Ganda Perempuan Dalam Keluarga di Desa Benteng PREMBA

Keadilan gender adalah proses dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada standarisasi peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki. Keadilan gender adalah perlakuan yang sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai manusia yang bermartabat dalam keluarga dan masyarakat. Perempuan dan laki-laki adalah makhluk yang memiliki potensi yang sama. Kerja sama mereka dapat mempercepat kemajuan pembangunan di segala bidang.

Kesetaraan Gender merupakan salah satu tingkat status yang sama di masyarakat seperti yang terjadi pada perempuan di desa Benteng Paremba, kaum perempuan menginginkan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal memegang jabatan terpenting.

Kesetaraan gender dalam hal pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan adalah pola pembagian kerja antara suami dan istri dalam keluarga yang di sepakati bersama dan sesuai dengan surat keputusan, serta didasari oleh sikap oleh sikap saling memahami dan saling mengerti. Pembagian kerja tersebut tidak didasari berdasarkan konsep tubuh laki-laki dan tubuh perempuan,

melainkan atas kerjasama yang harmonis dalam menyelesaikan segala pekerjaan, pembagian kerja menurut jenis kelamin telah ditentukan. Hal ini dilakukan agar seorang individu mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam bekerja dan menyelesaikan pekerjaannya.

Seperti di desa Benteng Paremba tidak ada pemaksaan dari suami atau tuntutan dari suami yang menyuruh sang istri ikut membantu suaminya bekerja di luar semua murni dari keinginan sang istri. Pandangan masyarakat desa Benteng Paremba terhadap perempuan atau istri yang ikut bekerja sudah lama atau sudah menjadi kebiasaan turun temurun hal ini disebabkan karna faktor lingkungan, geografis yang di mana di desa Benteng Paremba sumber penghasilan mereka memang di ambil atau di dapat dari hasil alam, baik di kebun atau di swah.

Keadilan an jender di desa Benteng Paremba dapat dilihat dari empat indikator diantaranya:

1. Faktor akses

Maksudnya perempuan dan laki-laki di desa benteng Paremba mempunyai akses yang sama terhadap sumber-sumber daya dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

2. Faktor Partisipasi

Perempuan dan laki-laki sama-sama berpartisipasi dalam meningkatkan penghasilan keluarga

3. Faktor Manfaat

Perempuan dan laki-laki di desa Benteng Paremba sama-sama menikmati manfaat dari hasil pekerjaannya. Membutuhkan kesadaran dan perilaku kebarsamaan untuk saling menghargai hak dan kewajiban antara

suami dan istri dalam keluarga dan membutuhkan kesadaran akan pentingnya saling menghargai peran .

4. Faktor Kontrol

Antara suami dan istri memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya yang di dapatkan.

Pada hakikatnya manusia terlahir berpasangan yakni laki-laki dan perempuan. Keduanya lahir dengan derajat, harkat, dan martabat yang sama sebagai manusia, meskipun dalam konteks masyarakat di desa Benteng Paremba yang berbeda-beda. Perempuan dan laki-laki adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Keduanya adalah teman atau partner hidup yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Keduanya adalah teman hidup yang setara, yang harus saling melengkapi dalam hidup bersama.

Kesamaan dan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan itulah yang disebut sebagai kesetaraan gender. Kesetaraan gender sebagai mana yang terlampir dalam instruksi Presiden No 9 tahun 2000 adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.³⁸

Kesetaraan gender adalah sebuah kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati kedudukan dan peran yang sama. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap

³⁸ Wayan Gede Suacana, "Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Kegiatan Adat Istiadat bagi Perempuan Bali" *Jurnal gender Sarathi* Vol 16 no 3 (Jakarta: Oktober 2009) h 373

laki-laki dan perempuan. Dengan demikian maka, dalam wujud kesetaraan gender ini ada kesederajatan dan kesamaan kepada laki-laki dan perempuan.

Bersamaan dengan adanya kesetaraan gender muncul juga keadilan gender suatu proses menuju perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Dalam kondisi ini, perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, termasuk untuk melakukan berbagai peran dan posisi yang sesuai dengan keinginan dan keterampilan dirinya.

Perempuan telah menduduki jabatan atau posisi penting dalam pemerintahan, pendidikan sebagai kepala sekolah, pengacara, bisnis, tenaga ahli, dosen, politikus, kepolisian dan sebagainya. Posisi-posisi ini sebelumnya hanya dikhususkan kepada laki-laki, namun kini telah ditempati oleh perempuan. Hal ini membuktikan bahwa perempuan ternyata mampu untuk menyesuaikan diri dengan berbagai peran dan tanggung jawab yang dilakukannya baik sebagai istri-istri yang harus mengurus pekerjaan di rumah serta mengurus anak-anaknya dan juga baik sebagai partner dalam membantu suami untuk bekerja di luar rumah. Pada akhirnya dalam perspektif keadilan gender, perempuan dan laki-laki memiliki status atau kedudukan dan peran yang sama dalam keluarga dan masyarakat. Perempuan merupakan mitra setara dari laki-laki, sehingga mereka memiliki hak penuh untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang aktivitas seperti yang dilakukan laki-laki. Kaum perempuan berhak untuk memperoleh tempat tertinggi dalam ruang aktivitas yang dilakukannya, tanpa ada pembatasan atau pembeda.

Dengan adanya jaminan persamaan dan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan di Desa Benteng Paremba, akan ada keadilan dalam keluarga dan masyarakat. Keadilan yang menjamin adanya kesetaraan kewajiban dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam menanggung beban pekerjaan dalam berkeluarga yang sama (dengan dan tanpa nafkah, produksi dan reproduksi, peran dalam keluarga atau kehidupan). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di desa Benteng Paremba adalah menjadi satu tanpa perbedaan jender.

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Beban Ganda Perempuan Dalam Keluarga

Hukum Islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk mencapai jalan Allah, Tuhan semesta alam. Hukum Islam atau Syariat Islam adalah segala macam hukum atau peraturan yang bertujuan untuk mengatur segala urusan umat Islam dalam urusan dunia dan akhirat. Termasuk dalam peran ganda yang menyebabkan beban ganda pada perempuan atau gender. Syariat Islam atau yang lebih disebut dengan Syariat adalah berbagai macam aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam mengatur hubungan makhluk dengan tuhannya dan sesama muslim, sesama manusia, makhluk hidup, dan alam. Kaidah dari Hukum Islam diambil dari berbagai sumber yang jika telaah lebih jauh akan mengarah kepada Allah SWT.

Kemudian di era globalisasi dan industri seperti sekarang ini memang terjadi perubahan peran-peran antara suami dan istri dalam praktiknya. Peran suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan ekonominya secara badaniah mempunyai perbedaan, dengan demikian sewajarnya perempuan hidup di lingkungan rumah tangga. Di sisi lain, ini merupakan tugas yang diberikan oleh

alam kepada perempuan. Seorang perempuan dalam rumah tangga dengan ekonomi rendah tidak akan tinggal diam di rumah dengan tugas domestik yang dibebankan kepadanya. Mereka akan berusaha membantu suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa meninggalkan tugasnya sebagai seorang istri dari suami dan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Kebanyakan perempuan akan mencari sumber ekonomi lain yang akan dapat mendatangkan penghasilan yang dikelola oleh perempuan itu sendiri.

Selain kemandirian, pendapatan kepala rumah tangga juga dipandang perlu mendapat perhatian. Hal ini disebabkan laki-laki umumnya dipandang sebagai pencari nafkah utama sehingga tenaga kerja perempuan akan menghadapi masalah dalam hal pendapatan karenanya perlu dicari aspek-aspek yang berperan terhadap perempuan rumah tangga.

Salah satu faktor yang menyebabkan di desa benteng Paremba perempuan mencari nafkah adalah pendapatan yang kurang menunjang kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi ekonomi keluarga pada dasarnya memang memberikan pengaruh yang besar terhadap keterlibatan perempuan di sektor publik. Perempuan yang dapat tetap berada pada pekerjaan rumah adalah perempuan yang dengan kondisi ekonomi tinggi, sedangkan perempuan dengan kondisi ekonomi rendah mereka ikut bekerja di luar rumah untuk membantu perekonomian keluarga dan tetap menjalankan tugasnya di dalam keluarga sebagai istri untuk suami dan sebagai ibu untuk anaknya. Pada tahap ini perempuan memiliki peran ganda, yaitu peran domestik (mengurus rumah dan anak) dan peran publik (ikut membantu suami mencari nafkah diluar rumah)

yang membuat perempuan memiliki beban berat dalam menjalankan perannya tersebut.

Sebagai mana yang telah dijelaskan pada bab awal beban ganda adalah dua peran atau lebih yang dijalankan dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah peran seorang perempuan sebagai istri pada suaminya dan peran sebagai ibu kepada anaknya, dan peran sebagai perempuan yang membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

Pada prinsipnya islam tidak pernah melarang kaum perempuan untuk bekerja dan beraktifitas di luar rumah, baik aktifitas tersebut berkaitan dengan ibadah maupun mu'amalah secara umum. Bahkan Allah SWT dengan tegas dalam Al-Quran memerintahkan semua orang mukmin untuk beraktifitas dan Allah SWT akan melihat kinerja masing-masing. Adapaun arti dari ayat Al-Qur'an surah At-taubah ayat 105 sebagai berikut:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

“Katakanlah (wahai Muhammad), bekerjalah kalian! Maka Allah, rasul-Nya dan para Mukminin akan melihat Pekerjaanmu”³⁹

Islam telah memberikan koridor-koridor yang menjadi nilai dan norma bagi kaum perempuan dalam menentukan pilihan untuk beraktifitas di tanah publik, khususnya bagi kaum perempuan yang ikut membantu suami bekerja di luar rumah (ikut keladang atau sawah), yaitu:

- a. Pekerjaan tidak mengganggu kewajiban utamanya dalam urusan dalam rumah, karena mengurus rumah adalah pekerjaan wajibnya, sedangkan

³⁹ QS. At-taubah : 105

pekerjaan luarnya bukan kewajiban baginya, dan sesuatu yang wajib tidak boleh didahului oleh yang tidak wajib.

- b. Harus dengan izin suaminya, karena istri wajib mentaati suaminya, apalagi kegiatan itu dilaksanakan di luar rumah dan dimulai dari pagi hingga sore hari.
- c. Menerapkan adab-adab islam, seperti: menjaga pandangan, memakai hijab, tidak memakai wewangian, tidak melembutkan suaranya kepada pria yang bukan muhromnya.
- d. Betul-betul ikhlas untuk membantu suami dalam artian bukan karna ingin di perhatikan orang sehingga dapat memunculkan sifat yang tidak baik.
- e. Tidak melupakan tugasnya sebagai ibu bagi anaknya

Dari poin di atas dapat dimenegerti bahwa islam tidak melarang seorang istri untuk ikut bekerja, termasuk perempuan yang bekerja membantu suami di desa Bneteng Paremba.

Dari hasil penelitian yang di dapatkan penulis, Perempuan atau istri di desa Benteng Paremba selain mengurus rumah, dan ikut berperan dalam menambah penghasilan keluarga, dia juga tidak melupakan tugasnya sebagai seorang ibu. Juga bekerja di luar rumah juga tidak mengganggu tugasnya sebagai seorang istri, dan juga telah mendapatkan izin dari suaminya untuk ikut bekerja di luar rumah dalam artian tidak ada paksaan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian pembahasan di atas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Beban ganda perempuan dalam bekerja diluar rumah dan mendidik anak di desa benteng paremba

Sebagai mana yang diketahui selain bekerja mengurus rumah, perempuan di Benteng Paremba juga ikut membantu suaminya bekerja di ladang atau kebun dan sawah, dikarenakan karna beberapa faktor baik dari lingkungan atau mata pencarian masyarakat memang sebagai petani, karena faktor ekonomi atau kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, dan juga faktor geografis di desa Benteng paremba yang di mana area perumahan masyarakat cukup dekat dengan kebun-kebun mereka.

Selain membantu suami bekerja di ladang atau sawah perempuan di desa Benteng Paremba juga tidak melupakan tugasnya sebagai ibu, beberapa cara yang dilakukan perempuan di desa Benteng Paremba untuk mendukung pendidikan anaknya yaitu, memberikan disiplin belajar bagi anaknya baik di sekolah dan di rumah, memberikan motivasi kepada anak agar tetap merasa di dukung oleh orang tuanya,

dan memberikan fasilitas untuk kebutuhan belajar anak baik di rumah dan di sekolahnya.

2. Keadilan jender di desa Benteng Paremba dapat dilihat dari kerjasama antara suami dan istri dalam keluarga maksudnya suami dan istri memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, juga bersama-sama berpartisipasi dalam meningkatkan penghasilan keluarga dalam artian tidak ada pemaksaan, sama-sama menikmati manfaat hasil pekerjaannya.
3. Islam telah memberikan koridor-koridor yang menjadi nilai dan norma bagi kaumperempuan dalam menentukan pilihan untuk beraktifitas di tanah publik, khususnya bagi kaumperempuan yang ikut membantu suami bekerja di luar rumah(ikut keladang atau sawah), yaitu:
 - a. Pekerjaan tidak mengganggu kewajiban utamanya dalam urusan dalam rumah, karena mengurus rumah adalah pekerjaan wajibnya, sedangkan pekerjaan luarnya bukan kewajiban baginya, dan sesuatu yang wajib tidak boleh di dahului oleh yang tidak wajib.
 - b. Harus dengan izin suaminya, karena istri wajib mentaati suaminya, apalagi kegiatan itu dilaksanakan di lua rrumah dan dimulai dari pagi hingga sore hari.
 - c. Menerapkan adab-adab islam, seperti: menjaga pandangan, memakai hijab, tidak memakai wewangian, tidak melembutkan suaranya kepada pria yang bukan muhromnya.

- d. Betul-betuli kelas untuk membantu suami dalam pertanian bukan karena ingin di perhatikan orang sehingga dapat memunculkan sifat yang tidak baik.
- e. Tidak melupakan tugasnya sebagai ibu bagianaknya

B. Saran

Harapan peneliti di luar dari pandangan selama ini bahwa tugas suami hanya mencari nafkah atau mencukupi perekonomian keluarga, sedangkan yang bertugas mengurus rumah dan anak adalah seorang istri atau perempuan. melihat kondisi beberapa perempuan di desa Benteng Paremba yang sembari mengurus rumah dan anak juga ikut membantu suami di ladang dan sawah, seorang suami juga harus membantu istri dalam mengerjakan pekerjaan rumah (suami harus lebih peka) karna sebagai mana yang kita ketahui di dalam sebuah keluarga harus ada kerja sama yang baik, untuk mencapai kehidupan keluarga yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. (2022). Beban Kerja, Budaya Kerja Dan Motivasi. *GREENATION*.
- Arjani, N. L. (2008). Kesetaraan Dan Keadilan Gender (KKG) Dan Tantangan Global. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*.
- Saidah. (2017) KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN (Analisi UU RI. NO. 1 tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan) (Jurnal Al-Maiyyah, Volume 10 No.2,)
- Atabik, A. (2016). Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA*.
- Ahmad Guntur Alfianto, “Konsep dan Aplikasi Keperawatan Keluarga” (Bandung: MEDIA SAINS INDONESIA, 2022).
- Basrowi, & Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. *Rineka Cipta*.
- Dr. Wendy Sepmady Hutahaen, S.E., M.Th., “KEPEMIMPINAN KELUARGA KRISTEN” (Malang: Ahlimedia Press, 2021).
- Dwiyanti, R. (2013). Peran Orang Tua Dalam Perkembangan Moral Anak. *Purwokerto Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto*.
- Ernawati, S. (2016). Konflik Peran Ganda Wanita Karir Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Bojonegoro EDUTAMA*.
- Gandhi, L. L. (2012). Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Gender. *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.
- Hidayatulloh, H. (2019). Hak DAN Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an. *Jombang Universitas Pesantren Tinggi darul'Ulum Jombang-Indonesia*.
- Intan Rahmawati, “Mengungkap Beban Ganda pada Ibu di Masa Pandemi Covid-19” (jurnal: UNUSIA, Brawijaya, 2021).
- Jalil, I. A. (2019). Peran Ganda Perempuan Pada Keluarga Masyarakat Petani. *Skripsi Sarjana: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.

- Joseph Schacht, "Pengantar Hukum Islam, Terjemahan An Introduction to Islamic Law" (Bandung: Nuansa, 2010).
- Kherum, B. (2010). Hukum Islam dalam Perubahan Sosial. *Pustaka Setia*.
- Kusumawati, Y. (2012). Peran Ganda Perempuan Pemetik Teh. *JURNAL KOMUNITAS*.
- Kusumawati, Y. (2012). Peran Ganda Perempuan Pemetik Teh. *JURNAL KOMUNITAS*.
- Puspita, H. (2013). Konsep, Teori Dan Analisis Gender. *Institut Pertanian Bogor*.
- Puspitawati, H. (2013). Konsep, Teori Dan Analisis Gender. *Institut Pertanian Bogor*.
- Rasyid, M. H. (2022). Prinsip keadilan Dan Penerapannya.
- Rizkiya, A. N. (2020). Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir Yang Bekerja Full Time Dalam Kajian Huku Keluarga. *Skripsi Sarjana*.
- Sari, S. I. (2019). Peran Ganda Islam Terhadap Pekerjaan Wanita. *Universitas Islam Negeri As-Raniry Darussalam-Banda Aceh*.
- Setiawan, E. (2017). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Jurnal Universitas Bakti Indonesia Banyuwangi*.
- Sumiyatiningsih, D. (2014). Pergeseran Peran Laki-laki Dan Perempuan Dalam Kajian feminis. *WASKITA*.
- Susiadi. (2014). *Metodologi Penelitian*. Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah UIN Raden Intan.



LAMPIRAN

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JL. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : HERIYANTO UMAR

NIM : 17.2100.034

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

**JUDUL : BEBAN GANDA PEREMPUAN DALAM KELUARGA DESA
BENTENG PAREMBA KABUPATEN PINRANG
(PERSPEKTIF KEADILAN GENDER DAN HUKIM ISLAM)**

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang melatarbelakangi sehingga perempuan memiliki peran ganda dalam rumah tangga dan membantu meningkatkan perekonomian ?
2. Permasalahan apa saja yang sering muncul dan dialami perempuan dalam menjalani peran ganda ?
3. Apakah dalam hal membagi waktu seringkali mengalami kesulitan antara urusan rumah tangga dan pekerjaan lain, dan bagaimana cara mengatasinya ?
4. Bagaimanakah cara perempuan tetap menjaga keharmonisan dalam keluarga disamping memiliki peran ganda lainnya terutama pekerjaan ?

5. Apakah dalam melakukan peran ganda selalu mendapatkan dukungan penuh dari anggota keluarga ? dan dukungan dalam bentuk apa saja itu ?

Setelah mencermati instrument penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Pare-pare , 01 Mei 2023


Mengetahui

Pembimbing Utama



Budiman, M.HI

Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0402/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 19-06-2023 atas nama HERIYANTO UMAR, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0722/R/T Teknis/DPMPTSP/06/2023, Tanggal : 20-06-2023
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0405/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2023, Tanggal : 20-06-2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
3. Nama Peneliti : HERIYANTO UMAR
4. Judul Penelitian : BEBAN GANDA PEREMPUAN DALAM KELUARGA DESA BENTENG PAREMBA KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF KEADILAN GENDER DAN HUKUM ISLAM)
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT DESA BENTENG PAREMBA
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lembang

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 20-12-2023.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 21 Juni 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-












PEMRINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LEMBANG
DESA BENTENG PAREMBA

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No.45 Lombo 91254

SURAT KETERANGAN TELAH PENELITIAN
Nomor : 92/DBP/VII/2023

Yang Bertanda tangan dibawa ini :

Nama : MUHAMMAD YUSUF
Jabatan : Kepala Desa Benteng Paremba

Menerangkan dibawah ini:

Nama : HERYANTO UMAR
NIK : 7315071409980002
Tempat/Tanggal Lahir : Indoapping, 14-12-1998
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Indoapping, Desa Benteng Paremba
Lembaga : Institut Agama Islam Negri (IAIN) Parepare

Bahwa yang tersebut Namanya diatas, benar telah melakukan Penelitian Di Wilayah Desa benteng Paremba Kec.Lembang, Kab.Pinrang dalam rangka Penyusunan SKRIPSI dengan Judul "BEBAN GANDA PEREMPUAN DALAM KELUARGA DESA BENTENG PAREMBA, KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF KEADILAN GENDER DAN HUKUM ISLAM)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan di berikan untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

Lembang, 15 Juli 2023
Kepala Desa Benteng Paremba

MUHAMMAD YUSUF


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dania
Alamat : Indocipping
Agama : Islam
Pekerjaan atau jabatan : Petani

Menerangkan bahwa :

Nama : Heriyanto Umar
Nim : 17.2100.034
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Beban Ganda Perempuan Dalam Keluarga Desa Benteng Paremba kabupaten Pinrang (Perspektif Keadilan Gender dan Hukum Islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 27 Juni 2023

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Norma
Alamat : Indarapping
Agama : Islam
Pekerjaan atau jabatan : Petani

Menerangkan bahwa :

Nama : Heriyanto Umar
Nim : 17.2100.034
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Beban Ganda Perempuan Dalam Keluarga Desa Benteng Paremba kabupaten Pinrang (Perspektif keadilan Gender dan Hukum Islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 27 juni 2023

Yang bersangkutan

.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Raisnel
Alamat : Indocapping
Agama : Islam
Pekerjaan atau jabatan : Petani

Menerangkan bahwa :

Nama : Heriyanto Umar
Nim : 17.2100.034
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Beban Ganda Perempuan Dalam Keluarga Desa Benteng Paremba kabupaten Pinrang (Perspektif keadilan Gender dan Hukum Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 27 juni 2023

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Raba
Alamat : Indobapping
Agama : Islam
Pekerjaan atau jabatan : petani

Menerangkan bahwa :

Nama : Heriyanto Umar
Nim : 17.2100.034
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan yang bersangkutan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Beban Ganda Perempuan Dalam Keluarga Desa Benteng Paremba kabupaten Pinrang (Perspektif keadilan Gender dan Hukum Islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 27 juni 2023

Yang bersangkutan





Gambar Wawancara Dengan Ibu Rasna



Gambar Wawancara Denan Ibu Norma



Gambar wawancara dengan ibu raba



Gambar wawancara dengan ibu dania

BIOGRAFI PENULIS



Heriyanto adalah nama lengkap penulis, lahir pada tanggal 14 Desember 1998 di Indoapping desa Bentang Paremba Kecamatan Lembang Kabupaen Pinrang Sulawesi Sulawesi Selatan, penulis merupakan anak ke dua dari empat bersaudara dari pasangan bapak Baba dan Ibu Ecce, memulai pendidikan awal di sekolah dasar Negeri 146 Botto dan selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan menengah di SMPN 02 Lembang selesai pada tahun 2014, serta melanjutkan Pendidikan SMK 09 Pinrang dan selesai pada tahun 2017. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2017 dengan memilih program studi Hukum Keluarg Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Alhamdulillah, penulis aktif dan pernah bergabung di beberapa organisasi ataupun komunitas, beberapa diantaranya yaitu menjadi anggota dan pengurus di Mahasiswa Islam Pecinta Alam (MISPALA COSMOSENTRIS) IAIN Parepare. Penulis memiliki prinsip "*Hidup itu Judi*". Harapan penulis, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bukan hanya untuk pribadinya akan tetapi bermanfaat juga bagi orang banyak.